



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 521.3/0217/2023

TENTANG

PENETAPAN LUASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Revisi Perda RTRW Kabupaten Rembang pada tanggal 7 Desember 2022 di kantor Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah bahwa Luasan KP2B di Jawa Tengah dipertahankan pada 1.025.255 ha sehingga Kabupaten Rembang juga mengikuti luasan KP2B yang sudah ditetapkan di Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2019 tentang RTRW Jawa Tengah seluas 32.736,73 ha. Hasil updating LP2B Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang adalah seluas 32.692,10 ha. Luasan KP2B Kabupaten Rembang adalah sama dengan luasan LP2B;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011- 2031;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Rembang seluas 32.736,73 (tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh tiga) ha dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : lahan tersebut diktum KESATU dapat berubah atau beralih fungsi dari lahan pertanian pangan menjadi lahan non pertanian apabila ada proyek strategis nasional, proyek strategis daerah, dan penggunaan area publik penting lainnya.

KETIGA : Mencabut Keputusan Bupati Rembang Nomor 521.3/0515/2022 tentang Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang dan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 521.3/2364/2022 tentang Penyesuaian Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Rembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Januari 2023

BUPATI REMBANG,




ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : 521.3/0217/2023
 Tanggal : 11 Januari 2023

**TABEL PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
 KEGIATAN REKOMENDASI PERLINDUNGAN LP2B KABUPATEN REMBANG**

POLA RUANG RTRW	OVERLAY/IRISAN			TIDAK DIAKOMODIR (ALOKASI SEKTOR LAIN DLM RTRW)			TIDAK DIAKOMODIR (KORIDOR JALAN NASIONAL & PERIJINAN)			DIAKOMODIR		
	USULAN LP2B			LBS	Tegalan	Kebun Tebu/ pd Lahan Sawah	LBS	Tegalan	Kebun Tebu/ pd Lahan Sawah	LBS	Tegalan	Kebun Tebu/ pd Lahan Sawah
	LBS	Tegalan	Kebun Tebu/ pd Lahan Sawah									
Badan Air	10,50	0,55	0,21	10,50	0,55	0,21						
Cagar Alam												
Kawasan Ekosistem Mangrove												
Kawasan Hortikultura	8.481,91	6.385,92	2.872,68			614,46	178,94	56,10	17,19	8.233,71	6.323,48	2.241,02
Kawasan Hutan Lindung	10,99	5,26		10,99	5,26							
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	9,26	21,42		9,26	21,42							
Kawasan Hutan Produksi Tetap	131,71	384,05	25,59	131,71	384,05	25,59						
Kawasan Perikanan Budidaya	5,69	0,17		5,69	0,17							
Kawasan Perkebunan	39,37	41,89	15,66	39,37	41,89	15,66						
Kawasan Perlindungan Setempat												
Kawasan Permukiman Pedesaan	643,72	240,20	74,00	643,72	240,20	74,00						
Kawasan Permukiman Perkotaan	1.560,56	196,31	84,16	1.560,56	196,31	84,16						
Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	24,55	13,12		24,55	13,12							
Kawasan Peruntukan Industri	1.631,03	17,98	156,12	1.631,03	17,98	156,12						
Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	15,70	24,76		15,70	24,76							
Kawasan Tanaman Pangan	13.526,62	1.828,34	977,74				136,59	12,36	13,51	13.159,57	1.814,74	964,20
Taman Wisata Alam												
JUMLAH TOTAL	26.091,61	9.159,96	4.206,17	4.083,08	945,70	970,21	315,52	68,46	30,71	21.393,28	8.138,22	3.205,23
	39.457,74			5.999,00			414,70			32.736,73		



BUPATI REMBANG


 ABDUL HAFIDZ